

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEJABAT POLRI DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEMBUBARAN KEGIATAN
KERAMAIAAN UMUM YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN
PERIZINAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR TAMBUSAI UTARA BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
60 TAHUN 2017 TENTANG
KETENTUAN PERIZINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : PUTRI ELISABETH
NPM : 2074201054**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU

*Ikan asin sambal terasi
Disimpan dalam Tudung saji
Izinkan saya presentasi
Salam hormat dari saya untuk penguji*

*Lompat gembira si anak itik
Kerbau makan rumput nan ranum
Buat apa berwajah cantik
Kalau bukan Sarjana Hukum*

Oleh: Putri Elisabeth

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : PUTRI ELISABETH
NPM : 2074201054
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KEWENANGAN PEJABAT POLRI DALAM
MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP
PEMBUBARAN KEGIATAN KERAMAIAAN UMUM YANG
TIDAK SESUAI KETENTUAN PERIZINAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TAMBUSAI UTARA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60
TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PERIZINAN

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II

Robert Libra, S.H., M.H



Mengetahui
DEKAN
Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : PUTRI ELISABETH
NPM : 2074201054
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KEWENANGAN PEJABAT POLRI
DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN
TERHADAP PEMBUBARAN KEGIATAN
KERAMAIAN UMUM YANG TIDAK SESUAI
KETENTUAN PERIZINAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR TAMBUSAI UTARA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN
PERIZINAN.
TANGGAL LULUS : 05 JULI 2024

PANITIA

KETUA

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

ANGGOTA

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : PUTRI ELISABETH
N P M : 2074201054
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A *80*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Elisabeth

NPM : 2074201054

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Pejabat Polri dalam Melakukan Tindakan Kepolisian Terhadap Pembubaran Kegiatan Keramaian Umum yang Tidak Sesuai Ketentuan Perizinan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



PUTRI ELISABETH

NPM: 2074201054

KATA PENGANTAR

“Salam Sejahtera Bagi Kita Semua”

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Pejabat Polri dalam Melakukan Tindakan Kepolisian Terhadap Pembubaran Kegiatan Keramaian Umum yang Tidak Sesuai Ketentuan Perizinan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan”.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sekaligus.
5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
7. Bapak Robert Libra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
9. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak AKP. Pardomuan Simatupang, S.H dan Ibu Hotmauli Br. Sitindaon atas do'a, restu dan segala dukungan yang diberikan kepada penulis.
10. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan 2020 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

Pekanbaru, Agustus 2024
Penulis,

Putri Elisabeth

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM PENGUJI SKRIPSI DAN NILAI UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	10
E. Metode Penelitian	18
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.....	24
A. Sejarah Kecamatan Tambusai Utara.....	24
B. Geografis dan Demografis Kecamatan Tambusai Utara	26
C. Sejarah Berdirinya Kepolisian Sektor Tambusai Utara.....	27
D. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Tambusai Utara.....	31

E. Tugas dan Fungsi Unit Intelijen Keamanan Kepolisian Sektor Tambusai Utara	32
---	----

**BAB III DESKRIPSI IZIN KERAMAIAAN UMUM MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2017 34**

A. Deskripsi Kegiatan Keramaian Umum	34
B. Deskripsi Surat Izin Keramaian Umum.....	34
C. Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Keramaian Umum	35
D. Pengaturan Kewajiban Masyarakat Untuk Memiliki Izin Keramaian Umum Dalam Melaksanakan Kegiatan Keramaian Umum.....	43
E. Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Keramaian Umum	44
F. Definisi Tindakan Kepolisian	45
G. Pengaturan Sanksi Terhadap Penggunaan Izin Keramaian Umum yang Tidak Sesuai Ketentuan.....	45
H. Prosedur Pembubaran Kegiatan Keramaian Umum yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Izin yang Diberikan.....	46

**BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN PEJABAT POLRI
DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN
TERHADAP PEMBUBARAN KEGIATAN KERAMAIAAN
UMUM YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN
PERIZINAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR TAMBUSAI UTARA BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG KETENTUAN PERIZINAN..... 51**

A. Pelaksanaan Kewenangan Pejabat Polri Dalam Melakukan Tindakan Kepolisian Terhadap Pembubaran Kegiatan Keramaian Umum yang Tidak Sesuai	
---	--

Ketentuan Perizinan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan	51
B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Kewenangan Pejabat Polri dalam Melakukan Tindakan Kepolisian Terhadap Pembubaran Kegiatan Keramaian Umum yang Tidak Sesuai Ketentuan Perizinan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan.....	85
C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Pejabat Polri dalam Melakukan Tindakan Kepolisian Terhadap Pembubaran Kegiatan Keramaian Umum yang Tidak Sesuai Ketentuan Perizinan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan.....	90
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	113

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel.....	21
------------	--------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik IV. 1	Jumlah Kasus Penggunaan Izin Keramaian Umum Berupa Pesta/Hajatan yang Tidak Sesuai Jam Perizinan yang Diberikan dan Sulit Dilakukan Pembubaran Oleh Kepolisian Sektor Tambusai Utara Tahun 2021 Sampai Dengan 2023	61
Grafik IV. 2	Populasi dan Sampel Kasus	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Peta Administrasi Kecamatan Tambusai Utara.....	25
Gambar II. 2	Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Tambusai Utara	31
Gambar IV. 1	Prosedur Pelayanan Surat Izin Keramaian Umum di Kepolisian Sektor Tambusai Utara	55
Gambar IV. 2	Prosedur Pembubaran Kegiatan Keramaian Umum Berupa Pesta/Hajatan yang Melanggar Ketentuan Izin yang Telah Diberikan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Pembimbing	104
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru	105
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kepolisian Sektor Tambusai Utara	106
Lampiran 4	Buku Bimbingan Penulisan Skripsi	107
Lampiran 5	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Aipda Ridwan Selaku Kepala Unit Intelijen Keamanan Kepolisian Sektor Tambusai Utara, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Jum'at Tanggal 15 September 2023, Pukul 11. 30, di Markas Kepolisian Sektor Tambusai Utara	108
Lampiran 6	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Aipda P. Silitonga Selaku Anggota Unit Intelijen Keamanan Kepolisian Sektor Tambusai Utara yang Melakukan Pengawasan, Pengamanan dan Upaya Pembubaran terhadap Kegiatan Keramaian Umum, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Jum'at Tanggal 15 September 2023, Pukul 14. 30, di Markas Kepolisian Sektor Tambusai Utara.....	108

Lampiran 7	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Darwin Selaku Masyarakat Pemegang Izin Keramaian Umum yang Melanggar Ketentuan Perizinan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara Tahun 2021, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Jum'at Tanggal 15 September 2023, Pukul 16. 15, di Rumahnya yang Beralamat di Desa Rantau Kasai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu 109
Lampiran 8	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Samud Selaku Masyarakat Pemegang Izin Keramaian Umum yang Melanggar Ketentuan Perizinan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara Tahun 2022, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Jum'at Tanggal 15 September 2023, Pukul 17. 05, di Rumahnya yang Beralamat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu 109
Lampiran 9	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Maruli Sianturi Selaku Masyarakat Pemegang Izin Keramaian Umum yang Melanggar Ketentuan Perizinan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara Tahun 2023, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Jum'at Tanggal 15 September 2023, Pukul 17. 20, di Rumahnya

yang Beralamat di Desa Tanjung Medan, Kecamatan	
Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu	110

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimanakah pelaksanaan kewenangan pejabat Polri dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap pembubaran kegiatan keramaian umum yang tidak sesuai ketentuan perizinan di wilayah hukum Polsek Tambusai Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017? *Kedua*, bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; *Ketiga*, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan? Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan pejabat Polri tersebut; *Kedua*, untuk mendeskripsikan faktor yang menghambatnya; *Ketiga*, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan. Metode penelitiannya: penelitian hukum sosiologis; lokasi penelitian di Polsek Tambusai Utara; populasi dan sampel berasal dari narasumber yang relevan; sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; analisis kualitatif dan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian: Pelaksanaan kewenangan pejabat Polri dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap pembubaran kegiatan keramaian umum berdasarkan regulasi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya karena tahun 2021 sampai 2023 masih ada 5 kegiatan keramaian umum berupa pesta/hajatan melanggar ketentuan izin yang diberikan dan belum berhasil untuk dibubarkan. Faktor yang menghambatnya adalah: faktor aparat penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Upaya mengatasi hambatan adalah *pertama, terhadap hambatan dari faktor aparat penegak hukum*: sebaiknya kewenangan diskresi kepolisian yang memberikan tenggang waktu batas pelaksanaan kegiatan keramaian umum dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat disertai dengan melakukan pengamanan dan pengawasan di lokasi. *Kedua, terhadap hambatan dari faktor Masyarakat*: sebaiknya penyelenggara pesta/hajatan memberitahukan kepada tamu undangan untuk datang sebelum jam 18.00.WIB; Penyelenggara acara pesta/hajatan memiliki kesadaran untuk membubarkan acaranya setelah dipanggil dan diberikan peringatan lisan oleh pihak Polsek; Pihak Polsek melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait izin keramaian umum; Pihak kepolisian menghimbau kepada penyelenggara pesta/hajatan serta tamu yang datang supaya tetap menjaga keamanan dan ketertiban. *Ketiga, terhadap hambatan dari faktor kebudayaan*: sebaiknya pihak penyelenggara pesta/hajatan memberi tahu tamu undangan jika hiburan musik dan menyanyi hanya sampai pada jam 18.00 WIB; Polsek Tambusai Utara sebaiknya terus melakukan serta meningkatkan pengamanan dan pengawasan hingga kegiatan itu selesai.

Kata Kunci: Pembubaran, Keramaian Umum, Tambusai Utara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Bukti yuridis tersebut terdapat dalam Konstitusi Indonesia tepatnya Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menghendaki adanya legalitas dalam setiap tata kehidupan bernegara, sebagaimana dinyatakan oleh Ni’matul Huda bahwa “salah satu asas penting dalam negara hukum adalah asas legalitas.”¹

Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan pemerintah. Dengan asas ini kekuasaan dan wewenang bertindak pemerintah sejak awal sudah dapat diprediksi (*predictable*). Wewenang pemerintah yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan demikian.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah merupakan penyelenggara fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, ditinjau dari kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan dapat dimaknai bahwa “fungsi utama kepolisian merupakan tugas pokok kepolisian yang juga merupakan salah satu

¹ Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 86.

² Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (I)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm. 84.

fungsi pemerintahan.”³ Oleh sebab itu wewenang Polri juga harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, begitu juga dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kepolisian Sektor (Polsek) sebagai bagian dari Polri juga memiliki kewajiban melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Polsek Tambusai Utara. Dalam hal ini Polsek Tambusai Utara memiliki beberapa unit dalam satuan kerjanya salah satunya adalah Unit Intelijen dan Keamanan.

Unit Intelijen dan Keamanan tersebut memiliki tugas, fungsi dan kewenangan salah satunya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 huruf k Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *Jo.* Pasal 68 huruf ayat (2) huruf f Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, yaitu “pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.” Penyelenggaraan pelayanan masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan yaitu: “Kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis dan keadilan yang merata.”⁴ Salah satu bentuk

³ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*, Cetakan I, (Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2017), hlm. 74.

⁴ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2017), hlm.54.

pelayanan dan penerbitan izin keramaian umum oleh Unit Intelijen dan Keamanan Polsek Tambusai Utara adalah izin keramaian umum untuk penyelenggaraan pesta/hajatan warga,

Kewajiban masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan keramaian umum berupa pesta/ hajatan untuk memiliki Izin keramaian umum diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, yang menyatakan: “Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat Izin.”

Pada tinjauan konsep, “Izin adalah persetujuan yang berasal dari penguasa berdasarkan hukum untuk memperbolehkan melakukan tindakan/ perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.”⁵ setiap pengaturan kewajiban kepemilikan izin memiliki tujuan, begitu juga dengan Izin Keramaian Umum.

Ijin keramaian bertujuan menjaga suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara keramaian harus didukung persiapan pengamanan yang tepat. Pemberian ijin dipertimbangkan dengan resiko-resiko yang mungkin akan timbul, kesiapan kuantitas dan kualitas personil, sarana prasarana Polri sebagai antisipasi dari segala kemungkinan dalam pelaksanaan perizinan yang diberikan.⁶

Penggolongan kegiatan pesta/hajatan sebagai kegiatan keramaian umum berdasarkan penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian

⁵ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), hlm. 187.

⁶Polri.go.id, Layanan Keramaian (Online), <https://www.polri.go.id/layanan-keramaian.php>, diakses 15 Juli 2023.

Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, yang menyatakan bahwa, yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan kegiatan keramaian umum adalah kegiatan keramaian umum sebagaimana dimaksud Kitab Undang-undang Hukum Pidana.” Dimana Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa kegiatan keramaian umum tersebut adalah pesta dan arak-arakan di jalan umum.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada penelitian awal diketahui bahwa izin keramaian umum untuk kegiatan pesta/hajatan yang selalu disajikan dengan hiburan menyanyi menggunakan alat musik organ diatur pelaksanaan waktunya oleh pihak Polsek Tambusai Utara sampai batas waktu pukul 18.00 WIB, dan hal tersebut dituangkan dalam Surat Izin Keramaian Umum yang diberikan kepada penyelenggara kegiatan tersebut.

Melalui hukum pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat, salah satunya ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Hukum diperlukan dalam segala bidang kehidupan manusia, “Hakikat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan suatu definisi tentang hukum.”⁷ “Hukum dipandang sebagai sistem prinsip yang ditemukan secara filosofis dan prinsip-prinsip itu mengungkapkan hakikat hal-hal yang merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia.”⁸

Namun berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada penelitian awal diketahui bahwa ketentuan hukum yang seharusnya menjadi pedoman

⁷ Victorianus MH Randa Marpaung, *Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Soft Media, 2013), hlm. 164.

⁸ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1975), hlm. 25.

pelaksanaan kegiatan keramaian umum terutama berbentuk kegiatan pesta/hajatan yang selalu disajikan dengan hiburan menyanyi menggunakan alat musik organ tersebut dilanggar oleh masyarakat pemegang surat izin keramaian umum di wilayah hukum Polsek Tambusai Utara tersebut. Pelanggaran tersebut terutama terjadi pada tahun 2021 sampai 2023 dimana diketahui masih ada penyelenggara pesta/hajatan yang menyajikan hiburan menyanyi menggunakan alat musik organ yang melaksanakan kegiatan tersebut hingga menjelang pukul 22.00 WIB hingga mengganggu ketertiban masyarakat sekitar. Mereka memiliki pemegang Surat Izin Keramaian Umum, namun melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai izin yang telah diberikan.

Terhadap pelanggaran 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, tersebut maka Polsek Tambusai Utara berwenang melakukan Tindakan kepolisian sebagai bentuk penegakan hukum. “Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”⁹

Tindakan kepolisian tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, yang menyatakan bahwa:

⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 375.

“Pejabat Polri yang berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan observasi pada penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa upaya pembubaran kegiatan keramaian umum tersebut telah diupayakan oleh pihak Polsek Tambusai, namun belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pertimbangan bahwa jika tetap dipaksa dibubarkan ditakutkan akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin meluas. Sehingga pada tahun 2021 sampai 2023 masih ada 5 (lima) kegiatan keramaian umum yang dilaksanakan masyarakat Tambusai terutama kegiatan pesta/hajatan yang menyajikan hiburan menyanyi menggunakan alat musik organ yang berlangsung melampaui jam batas izin dalam Surat Izin Keramaian Umum yang diberikan oleh Polsek Tambusai Utara yang sulit dibubarkan oleh Polsek setempat.

Berdasarkan latar belakang diatas yang diperoleh melalui observasi awal yang dilakukan penulis menghasilkan hipotesis bahwa telah terjadi kesenjangan antara hukum (*Das Sollen*) yaitu Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik dengan penerapan hukum dalam masyarakat (*Das Seins*) yaitu pembubaran kegiatan keramaian umum yang belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya di wilayah hukum Polsek Tambusai Utara,

sehingga menurut penulis perlu dilakukan sebuah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.”¹⁰ Penelitian hukum tersebut mengangkat sebuah judul: **“Pelaksanaan Kewenangan Pejabat Polri dalam Melakukan Tindakan Kepolisian Terhadap Pembubaran Kegiatan Keramaian Umum yang Tidak Sesuai Ketentuan Perizinan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan pejabat Polri dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap pembubaran kegiatan keramaian umum yang tidak sesuai ketentuan perizinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan?
2. Bagaimanakah faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan pejabat Polri dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap pembubaran kegiatan keramaian umum yang tidak sesuai ketentuan perizinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan?

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan kewenangan pejabat Polri dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap pembubaran kegiatan keramaian umum yang tidak sesuai ketentuan perizinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan pejabat Polri dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap pembubaran kegiatan keramaian umum yang tidak sesuai ketentuan perizinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan pejabat Polri dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap pembubaran kegiatan keramaian umum yang tidak sesuai ketentuan perizinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan.
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan kewenangan pejabat Polri dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap pembubaran kegiatan keramaian umum yang tidak sesuai

ketentuan perizinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait pelaksanaan kewenangan pejabat Polri dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap pembubaran kegiatan keramaian umum yang tidak sesuai ketentuan perizinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan srata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait pelaksanaan kewenangan pejabat Polri dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap pembubaran kegiatan keramaian umum yang tidak sesuai ketentuan perizinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan.
- c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah setempat, khususnya Kepolisian Sektor Tambusai Utara terkait dengan pelaksanaan kewenangan pejabat Polri dalam melakukan

tindakan kepolisian terhadap pembubaran kegiatan keramaian umum yang tidak sesuai ketentuan perizinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perizinan

Secara yuridis, dapat dinyatakan bahwa “Izin merupakan bukti legalitas berupa dokumen yang menyatakan diperbolehkannya suatu usaha atau kegiatan tertentu dijalankan. Dokumen itu dikeluarkan pemerintah daerah yang didasari oleh peraturan daerah atau peraturan lainnya.” Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam tinjauan konsep yang dikemukakan oleh para ahli salah satunya adalah Adrian Sutedi, dimana menurut Adrian Sutedi, definisi izin disebutkan bahwa:

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.¹¹

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 168.

Secara etimologis perizinan dapat dimaknai dalam berbagai/ beberapa Bahasa.

Perizinan menurut Bahasa Inggris didefinisikan sebagai *permit*, menurut bahasa Belanda didefinisikan sebagai *vergunning*. Perizinan/*permit/vergunning* ialah bagian dari bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dengan sifat pengendalian yang merupakan kewenangan pemerintah atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.”¹²

Berasal dari kata dasar izin tersebut kemudian dikenallah istilah perizinan, dimana definisi perizinan menurut ahli dapat dimaknai sebagai berikut:

Perizinan ialah kegiatan memberikan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹³

Menurut Ridwan H.R izin dibagi menjadi 3 bentuk perizinan (*vergunning*), yaitu sebagai berikut:¹⁴

a. Lisensi

Lisensi sering disebut izin yang sebenarnya (*deiegenlyke*). Dasar pokok pemberian lisensi adalah hal-hal yang dimohonkan dalam izin berada pengawasan pemerintah serta fungsi penertiban yang telah ditetapkan.

¹²*Ibid.*

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 92.

¹⁴ Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 205-206.

b. Dispensasi

Dispensasi ialah pengecualian dari ketentuan hukum yang sebenarnya oleh pembuat undang-undang tidak berniat dilakukan pengecualian.

c. Konsesi

Terhadap konsensi biasanya pemerintah menginginkan sendiri pemohon perizinan untuk menganjurkan adanya usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas kewenangan kewajiban.

Sedangkan menurut Adrian Sutedi, “perizinan dapat berbentuk: Pendaftaran, Rekomendasi, Sertifikasi, Penentuan kuota, izin untuk melakukan sesuatu usaha/kegiatan.”¹⁵

Hadirnya perizinan membatasi kebebasan individu, dimana tujuan dari instrument perizinan adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Mengarahkan/mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu
- b. Tujuan preventif yaitu mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu
- c. melindungi objek-objek tertentu
- d. Tujuan pengaturan yaitu mengatur distribusi benda langka
- e. Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu

Fungsi dan tujuan izin dalam perspektif lainnya secara teoritis adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan...*, Loc. Cit.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hln. 36.

¹⁷ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perijinan*, (Surabaya: UBHARA Press, 2020), hlm. 25-26.

a. Instrumen rekayasa pembangunan pemerintah

Dalam hal ini izin dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan.

b. *Budgetering* perizinan memiliki fungsi keuangan

Dalam hal ini perizinan dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perijinan.

c. Reguleren perizinan memiliki fungsi pengaturan,

Dalam hal ini izin dapat menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat guna mengendalikan aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin taupun oleh pejabat yang berwenang.

2. Teori Diskresi

Dalam konsep etimologi, “diskresi (*discretion*) memiliki akar kata *discernere* yang merupakan bahasa latin. Kata ini dalam bahasa inggris memiliki arti kata sama dengan kata *discernment* dan *judgment* pengertian tersebut mirip dengan kata leksikal yang terdapat pada *Black’s Law Dictionary*. ”¹⁸

¹⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 91.

Black's Law Dictionary memaknai diskresi mencakup dua hal sebagai berikut:¹⁹

- a. *wise conduct and management; cautious discernment; prudence*, yaitu Sikap kebijakan dan manajemen; kebijakan dan penuh kehati-hatian; kebijakan
- b. *Individual judgment; the power of free decision-making*, yaitu penilaian individu; kekuasaan bebas membuat satu keputusan

Diskresi dalam kepolisian merupakan sebuah kewenangan yang secara yuridis diberikan oleh Pasal 18 ayat (1) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Kemudian lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur bahwa: “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Diskresi merupakan kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang dengan syarat yakni demi kepentingan umum, masih dalam wilayah kewenangannya dan tidak

¹⁹ Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 2.

melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).²⁰

Menurut Bahsan Mustafa menyebutkan bahwa Diskresi (*freists Ermessen*) ialah

tindakan yang diberikan kepada pemerintah dalam fungsi pemerintah/administrasi Negara, berupa penyelenggaraan kesejahteraan umum yang memiliki perbedaan dengan fungsi kehakimannya dalam menyelesaikan sengketa antar penduduk. Keputusan yang dibuat condong lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasaran yang dikehendaki (*doelmatigheid*) jika dibanding dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*rechmatigheid*).²¹

3. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum adalah:

Sebuah kegiatan penegakan hukum yang terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Atau dapat dikatakan bahwa Penegakan hukum adalah “Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau

²⁰ Rian Septia Kurniawa, Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya, *Airlangga Development Jurnal*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 122.

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi...*, *Op. Cit*, hlm. 170.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.5.

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”²³.

Hukum yang bersifat abstrak itu dapat digolongkan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial adalah unsur-unsur yang harus masuk dalam kerangka penegakan hukum. Suatu usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum.²⁴

Keberhasilan penegakan hukum selalu dikaitkan dengan tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Menurut Soleman B. Taneko, studi efektivitas hukum dibagi menjadi suatu kegiatan yang perumusannya bersifat umum dan bersifat khusus.

Studi efektivitas hukum merupakan kegiatan yang memperlihatkan strategi perumusan masalah bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus, terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Atau dikatakan kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in books* dan *law in action*.²⁵

Hasil dari sebuah pelaksanaan penegakan hukum merupakan sebuah proses yang saling mempengaruhi antar komponen sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa:

Ditinjau dari idealnya konsep penegakan hukum, penegakan hukum di suatu negara, dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melainkan suatu

²³ Satjipto Rahardjo, *Sisi - Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 41.

²⁴ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm 202.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 24.

hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses itu.²⁶

Peranan aparat penegak hukum sangat mempengaruhi tingkat efektivitas suatu hukum.

Makna dari penegak hukum akan dibatasi ruang lingkupnya yaitu pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Perlu diingat bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga termasuk *peace maintenance*.²⁷

Tidak efektivitas hukum salah satunya disebabkan oleh aparat penegak hukum yang kurang tegas. Guna memastikan tegaknya hukum itu sendiri, maka apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam konsep tujuan hukum, maka dapat dikatakan bahwa dengan ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.²⁸

Prosedur formal dalam penegakan hukum belum tentu dapat mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya, bahkan ia dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya

²⁶ Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 23.

²⁷ Moh. Taufik, *Quo Vadis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Studi tentang Hukum dan Kebijakan Publik)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Air Beta, 2021), hlm. 24.

²⁸ I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 93.

mencakup *law enforcement*, melainkan pula *peace maintenance*. “Hal ini karena hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian nilai–nilai, kaidah–kaidah dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.”²⁹

Korelasi antara penegakan hukun dengan penegak hukum sangat erat. Imbas yang mungkin terjadi adalah didalam penegakan hukum kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal–hal berikut:³⁰

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
- b. Sampai batas - batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
- c. Teladan apakah yang sebaiknya diberikan petugas kepadamasyarakat
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas – batas yang tegas pada wewenangnyanya

“Hukum dan keadilan akan kuat, apabila aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat yang menjadi subsistemnya memiliki kesadaran hukum dan rasa keadilan.”³¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis juga sering disebut sebagai penelitian empiris, yaitu:

²⁹ Satjipto Rahardjo dan I Gede A.B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 258.

³⁰ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika., 2018), hlm.95.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 199.

Suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta melakukan penelitian tentang bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini melakukan penelitian terhadap orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka dari itu metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.³²

Pada dasarnya penelitian hukum sosiologis/ empiris mengutamakan Studi lapangan (*field reseach*), sebagaimana dikatakan oleh Hadari Nawawi, bahwa:

Studi lapangan (*field reseach*) yang dimaksud pada hakikatnya merupakan sebuah metode yang bertujuan menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual/ isu terhangat yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.³³

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Kepolisian Sektor Tambusai Utara yang beralamat di Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian ini, sesuai dengan latar belakang yang dibutuhkan sebagai sumber data primer.

Ketertarikan penulis untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian adalah pada tahun 2021 sampai tahun 2023 masih terdapat 5 (lima) kegiatan keramaian umum yang dilaksanakan masyarakat Tambusai terutama kegiatan pesta/hajatan yang menyajikan hiburan menyanyi

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

³³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

menggunakan alat musik organ yang berlangsung melampaui batas izin dalam Surat Izin Keramaian Umum yang diberikan oleh Polsek Tambusai Utara.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti, yaitu sejumlah orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

- 1). Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor Tambusai Utara sebanyak 1 (satu) orang.
- 2). Anggota Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor Tambusai Utara yang melakukan pengawasan, pengamanan dan upaya pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum sebanyak 2 (dua) orang.
- 3). Masyarakat pemegang Izin Keramaian Umum yang melanggar ketentuan perizinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara tahun 2021 sampai 2023 sebanyak 5 (lima) orang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian, untuk mendapatkan data – data primer. Sampel yang dimaksud terdiri dari:

- 1). Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor Tambusai Utara sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2). Anggota Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor Tambusai Utara yang melakukan pengawasan, pengamanan dan upaya pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode random.
- 3). Masyarakat pemegang Izin Keramaian Umum yang melanggar ketentuan perizinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara tahun 2021 sampai 2023 sebanyak 3 (tiga) orang ditetapkan dengan metode *purposive/sampling*.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor Tambusai Utara	1	1	100
2.	Anggota Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor Tambusai Utara yang melakukan pengawasan, pengamanan dan upaya pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum	2	1	50
3.	Masyarakat pemegang Izin Keramaian Umum yang melanggar ketentuan perizinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara tahun 2021 sampai 2023	5	3	60

Sumber: Data Primer Tahun 2024.

4. Sumber data

a. Data primer

Adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan sesuai dengan permasalahan ini, yaitu: Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor Tambusai Utara; Anggota Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor Tambusai Utara yang melakukan pengawasan, pengamanan dan upaya pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum; serta masyarakat pemegang Izin Keramaian Umum yang melanggar ketentuan perizinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara tahun 2021 sampai 2023.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Data tertier

Adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

a. Observasi

Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara terstruktur

Adalah metode wawancara dimana si peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang hendak disampaikan kepada responden (sampel) sehingga terikat dengan daftar pertanyaan itu.

c. Kajian kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data yang membutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewenangan pejabat Polri dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap pembubaran kegiatan keramaian umum wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara berdasarkan regulasi tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tahun 2021 sampai 2023 masih ada 5 kegiatan keramaian umum berupa pesta/hajatan melanggar ketentuan izin yang diberikan dan belum berhasil untuk dibubarkan.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan tersebut adalah *Pertama, faktor aparat penegak hukum: kewenangan diskresi kepolisian yang memberikan tenggang waktu batas pelaksanaan kegiatan keramaian umum dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat disertai dengan melakukan pengamanan dan pengawasan di lokasi. Kedua, faktor masyarakat: masih banyak tamu undangan yang hadir diatas pukul 18.00.WIB; Penyelenggara acara pesta/hajatan tidak mau acaranya dibubarkan sehingga jika dipaksa dibubarkan akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban yang meluas; tamu undangan kurang memahami aturan batasan waktu penyelenggaraan pesta/hajatan; Banyak masyarakat sekitar dan tamu undangan yang menyukai hiburan musik dengan menggunakan organ tunggal dan menikmatinya hingga larut*

malam. *Ketiga, faktor kebudayaan:* Hiburan musik dengan menggunakan organ tunggal dan biduan hingga malam hari sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan berlangsung terus menerus; Anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa hiburan musik dengan menggunakan organ tunggal saat pesta/hajatan hingga malam menentukan tingkat gengsi/prestis ukuran kekayaan seseorang

3. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah *Pertama, terhadap hambatan dari faktor aparat penegak hukum* sebaiknya tenggang waktu batas pelaksanaan kegiatan keramaian umum yang diberikan juga memperhatikan masyarakat yang sudah megeluh karena merasa terganggu. *Kedua, terhadap hambatan dari faktor Masyarakat* sebaiknya: Penyelenggara pesta/hajatan memberitahukan kepada tamu undangan untuk datang sebelum jam 18.00.WIB; Penyelenggara acara pesta/hajatan memiliki kesadaran untuk membubarkan acaranya setelah dipanggil dan diberikan peringatan lisan oleh pihak Polsek; Pihak Polsek melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait izin keramaian umum; Pihak kepolisian menghimbau kepada penyelenggara pesta/hajatan serta tamu yang datang supaya tetap menjaga keamanan dan ketertiban. *Ketiga, terhadap hambatan dari faktor kebudayaan:* Pihak penyelenggara pesta/hajatan memberitahu tamu undangan jika hiburan musik dan menyanyi hanya sampai pada jam 18.00 WIB; Polsek Tambusai Utara sebaiknya terus melakukan serta meningkatkan pengamanan dan pengawasan hingga kegiatan itu selesai.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Sektor Tambusai Utara, sebaiknya melakukan pembubaran terhadap pelaksanaan izin keramaian umum yang telah diberikan kepada masyarakat namun pelaksanaannya tidak sesuai
2. Kepada pemain musik dan penyanyi yang bertugas menghibur di acara pesta/hajatan sebaiknya tidak melanjutkan kegiataannya melebihi jam yang telah ditentukan dalam izin keramaian umum yang telah diberikan
3. Kepada pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu sebaiknya membantu kepolisian melakukan pengamanan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, mengingat bahwa mewujudkan ketertiban umum juga merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja setempat
4. Kepada penyelenggara keramaian umum di Kecamatan Tambusai Utara, sebaiknya melaksanakan pesta/hajatan sesuai ketentuan waktu yang telah dituangkan dalam Surat Izin Keramaian Umum yang dimilikinya.
5. Kepada masyarakat Kecamatan Tambusai Utara yang berada di sekitar tempat penyelenggaraan keramaian umum, sebaiknya ikut menjaga berlangsungnya acara supaya tetap kondusif

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Agus Dwiyanto, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Tambusai Dalam Angka 2022, Pekanbaru: CV MN Media, 2023.

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2006.

DPM Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang POLRI*, Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum, 2004.

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1957.

I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (I)*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.

Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

- Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1981.
- Mabes Polri, *Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Dinas Penerangan POLRI, 1998.
- Moh. Taufik, *Quo Vadis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Studi tentang Hukum dan Kebijakan Publik)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Air Beta, 2021.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- , *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1975.
- SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*, Cetakan I, Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2017.
- Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

----- dan I Gede A.B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Sisi - Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2006.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali, 1981.

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perijinan*, Surabaya: UBHARA Press, 2020.

Victorianus MH Randa Marpaung, *Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Soft Media, 2013.

Vincent Gaspersz, *Manajemen Kualitas dalam Industri Jasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika., 2018.

-----, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Jurnal dan Internet:

Hergiansyah, dkk., *Dinamika Budaya Origen Tunggal Dalam Masyarakat Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya (Mateandrau)*, Volume 2, Nomor 1, Mei 2023.

Polri.go.id, Layanan Keramaian (Online), <https://www.polri.go.id/layanan-keramaian.php>, diakses 15 Juli 2023.

Rian Septia Kurniawa, Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya, *Airlangga Development Jurnal*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2020.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara.

Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/95 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Dalam Bentuk Pentas Musik/Band/Dangdut, Ketoprak, Wayang dan Kesenian Daerah Lainnya.